

BAB II

TINJAUAN TENTANG WALIMAH, SANKSI ADAT DALAM BUDAYA MINANGKABAU, DAN MACAM-MACAM SANKSI ADAT DI MINANGKABAU

1. Pengertian Walimah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam. Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi melarang sahabat (Usman bin Ma'un) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan tersebut akan menjadi jalan inter relasi antara suatu kaum dengan yang lain.

Pernikahan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama hidupnya. Pada rangkaian akad nikah tentunya ada hal yang tidak pernah ketinggalan, yakni pesta pernikahan atau disebut juga dengan *walimah al- urs*.

Walimah al- urs (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.

Walimah al- urs merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kedua mempelai. Adanya *Walimah al- urs* dalam rangkaian acara pernikahan memberikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua mempelai, terlebih terhadap mempelai perempuan. Dalam momen tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, adanya jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga mempelai.

Perayaan *Walimah al- urs* merupakan tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *Walimah al- urs* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan tuntunan Islam. Adapun hukum pelaksanaan *Walimah al- urs* merupakan hal yang sunnah.

Pesta pernikahan selain dilaksanakan sesuai dengan kemampuan juga sebagai ungkapan rasa syukur kedua mempelai, terutama mempelai perempuan. Dalam hal ini momen tersebut merupakan suatu tanggung jawab serta penghormatan yang dilakukan oleh mempelai laki- laki untuk mengangkat derajat mempelai perempuan (Jamali, Zain, Hasyim 2016: 165-166).

Setelah dilangsungkan akad nikah, sebagai peristiwa hukum yang amat penting dalam kehidupan seseorang, adalah sangat layak dan bahkan dianjurkan menyelenggarakan pesta perkawinan atau *walimah* sebagai wahana (alat) untuk “mengumumkan” kepada masyarakat, bahwa antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi suami istri yang sah secara syar’i. oleh sebab itu, *walimah* atau upacara perkawinan juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan, termasuk menghindari fitnah *semen leven* atau “kumpul kebo” yang sudah sering terjadi di beberapa lingkungan masyarakat di Indonesia.

Pesta perkawinan menurut Sayyid Sabiq hukumnya sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah *sirri* (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain itu *walimah* juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang sah secara syar'i yang dikaruniakan Allah SWT kepada pasangan bersangkutan. (Djubaedah, 2012: 146)

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang berarti jamuan khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makanan, untuk setiap kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut: العذرة , sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut: الحرسة, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut النقيعة, kata النقيعة digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.

Dalam defenisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *walimah al-urs* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh (Syarifuddin, 2009: 155-156).

Walimah secara bahasa artinya “*al- jam*” (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* berasal dari bahasa Arab *al- walam* (الولم) artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan (Jamali, Zain, Hasyim 2016: 165-166).

Walimah secara istilah, adalah makanan pesta pernikahan atau semua makanan yang dibuat sebagai ajakan ke pesta pernikahan. *walimah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya (Uwaidah, 2014: 516). Menurut jumbuh ulama (mazdhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian mazdhab Syafi’iyah), bahwa *walimah* hukumnya *sunnah mu’akkad*. Berbeda dengan mazdhab Zahiriyah sebagaimana disebutkan dalam kitab *al- umum* karangan Imam Syafi’i bahwasannya hukum *walimah* adalah *wajib*.

Dalam fiqih Islam *walimah* mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut *walimah al- urs*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.

Islam memberikan konsep mengenai tata cara pernikahan antara lain *walimatul ‘urus* yakni merupakan pesta atau tasyakuran yang mana hukumnya *sunnah*, namun ada yang mengatakan *wajib* dengan alasan *sunnah* rasul. Sebagai seorang muslim perlu menyelenggarakan *walimah* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Acara *walimah* dilakukan kapan saja artinya bisa dilaksanakan setelah akad nikah atau ditunda berhari-hari setelah akad nikah. Namun dalam islam dianjurkan lebih baik tiga hari setelah hubungan badan (*dukhu*) (Jamali, Zain, Hasyim 2016: 165-166).

Walimah adalah perayaan yang dilaksanakan dalam acara tasyakuran pernikahan, dengan mendatangkan undangan para tetangga dan kerabatnya agar calon penganten dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabat tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan di antara mereka. Undangan yang hadir merupakan wahana untuk meminta doa restu untuk kedua mempelai agar bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selain untuk meminta doa restu merupakan wahana silaturahmi untuk bercengkrama dengan saudara dan kerabat yang lama tidak bertemu.

Berdasarkan defenisi-defenisi yang telah dipaparkan di atas walimah al- urs adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad, nikah juga sebagai tanda rasa syukur keluarga kedua mempelai dengan mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama.

Tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan walimah al- urs. Hal ini tergantung pada keadaan. Walimah dapat diselenggarakan sesudah berlangsungnya akad nikah dan dapat juga diadakan setelah bergaul suami istri.

Para ulama salaf memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang paling benar menurut pendapat Mazdhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dirumah". Sedangkan kelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan ibn Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad nikah dan setelah dukhul(Jamali, Zain, Hasyim 2016: 165-166).

Berikut pandangan walimah menurut Hadis dan Budaya.

1.1 Walimah Perkawinan Dalam Kajian Hadits

Walimah dalam kamus dari kata *الولم* (jamuan, pesta), *وليمة العرس* (pesta perkawinan), *وليمة*: صنع وليمة (berpesta, mengadakan jamuan) (Munawir, 1984: 1689). Pesta perkawinan atau disebut juga dengan “walimah” adalah pecahan dari kata *ولم* artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan untuk memberi doa restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun (Zuhaly, 2013: 160-161).

Kehujjahan hadis walimah dapat diukur dengan melakukan takhrij al-hadis, namun dalam tulisan ini tidak dilakukan oleh karena kualitas hadis yang menyebut *اولم ولو بشاة* dinilai shahih, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim (muttafaqu alaih). Dengan demikian, hal yang dianggap penting untuk dijelaskan adalah kandungan hadis walimah tersebut. Salah satu redaksi hadis riwayat Ahmad yakni:

حدثنا يونس وسريح قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن النبي صلى
الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال
أني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولوبشا
ة (رواه احمد)

Kaitannya dengan kritik sanad, tidak dibutuhkan lagi karena hadis tentang walimah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kedua kitab hadis itu sudah diakui keshahihannya, oleh karena itu tidak dibahas lagi kritik sanad. Namun pada pembahsan kali ini lebih menekankan pada kritik matan (Ismail, 1992: 43).

Pertama, kritik matan hadis (اوم ولو بشاة), hadis yang menjadi obyek penelitian ini, secara keseluruhan para mukharrij menampilkan lafaz matan hadis yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan lafaz, karena diriwayatkan secara makna. Akan tetapi bila klausa “اوم ولو بشاة” yang menjadi pokok penelitian ini diriwayatkan secara lafzi.

Penelitian matan, hanya berfokus pada klausa اوم ولو بشاة. Pada klausa ini dipahami, adanya petunjuk untuk melaksanakan walimah bagi yang mempunyai kesanggupan, baik pada bidang ekonomi maupun kekuatan mental. Demikian bagi pelaksanaan suatu walimah, dianjurkan oleh Nabi dengan ukuran minimal pesta perkawinan.

Terlebih lagi, bila dipahami bahwa kesederhanaan dalam melaksanakan perjamuan dan tidak dengan bermewah-mewah atau bahkan menghambur-hamburkan sesuatu. Hal ini senada dengan dengan salah satu ayat dalam QS. Al- A'raf/ 7: 31 yang berbunyi:

﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ayat diatas dimaksudkan bahwa pelaksanaan walimah tidak boleh berlebih-lebihan, namun mengadakan jamuan walimah tidak terlepas dari norma-norma keislaman dan tidak mengedepankan sifat kemubaziran karena hal demikian menyerupai setan dan termasuk perbuatan ingkar kepada Allah SWT.

Sabab al- Wurud hadist terdapat dalam matan hadis yang dibahas, bila dipahami secara utuh materinya, terdapat al- wurud matan hadis yang dimaksud, sehingga Nabi mengucapka sabdanya.

Kedua, makna mufradat dan ijmal, pada klausa *اولم ولو بشاة*, sebagai anjuran untuk mengadakan jamuan makan (walimah), sekalipun dengan memotong seekor kambing, karena secara antropologis kambing pada saat itu merupakan peliharaan sehari-hari bangsa arab. *لو* berarti bukan menunjukkan fungsi al- istitsaniyah (larangan atau mencegah), tapi menunjukkan kuantitas minimal dalam pelaksanaan resepsi perkawinan (walimah).

Lafaz “اولم” berasal dari kata “ايلام”, diartikan sebagai berkumpul, karena kedua mempelai (suami istri) dipersandingkan. Dalam bahasa Indonesia, walimah mengandung makna, *pertama*, seluruh perayaan yang melibatkan orang banyak, dan *kedua*, peresmian perkawinan yang bertujuan memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Menurut Ibnu Atsur bahwa walimah, yaitu jamuan makan (pesta) atau tiap-tiap pesta yang menghidangkan makan dan semacamnya. Al-Iyadh menambahkan, walimah yaitu perjamuan makan (pesta) dalam perkawinan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua pesta yang menunjukkan kegembiraan kepada yang baru seperti pernikahan dan khitanan.

Matan Hadis di atas, menunjukkan penetapan Nabi Saw., untuk melaksanakan perjamuan makan atau resepsi perkawinan. Seandainya tidak disebutkan sekalipun seekor kambing oleh Nabi, maka akan dipahami adalah kemutlakan seekor kambing, berarti yang lain tidak boleh. Namun

demikian, menurut Abu Dawud bahwa perintah ini hanyalah ditujukan kepada Abudr Rahman secara pribadi dan yang lain boleh saja.

Ketiga, Pandangan Ulama dan Tahqiq, menurut al-Iyadh, bahwa kadar minimal pelaksanaan resepsi perkawinan, yaitu disesuaikan dengan kesanggupan dan kondisi ekonomi suami sebagai pelaksana pada acara tersebut. Imam Syafii mengatakan bahwa perintah untuk memotong seekor kambing hanyalah ditujukan kepada diri pribadi Abudr Rahman, sebab Nabi tidak pernah meninggalkan pesta dan dari perintah itu menunjukkan adanya usaha untuk melaksanakan walimah (pesta) sesuai kemampuan. Sebagai penolakan batas minimal memotong seekor kambing, salah satu pendapat bahwa Hadis ini hanyalah merupakan anjuran untuk melaksanakan walimah. Demikian pula penetapan Nabi Saw, untuk memotong kambing bukanlah kemutlakan, akan tetapi masih disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan adat dalam suatu masyarakat.

Keempat, kontekstual Hadis, walimah atau resepsi lazim dikaitkan dengan acara perjamuan makan atau pesta dalam perkawinan (*walimah al-ursy*). Akan tetapi bila ditinjau lebih dalam lagi, maka makna walimah mempunyai makna yang lebih luas lagi. Makna walimah tersebut disinonimkan pada setiap acara jamuan makan. Hal inilah yang mendasari al-Nawawi dan Abi al-Iyadh membagi walimah, yaitu:

- a. Walimah khitanan
- b. Aqiqah kelahiran
- c. Aqiqah hari ketujuh
- d. Pesta rujuk dari perceraian (talak)
- e. Rumah baru
- f. Menyambut datang perantau

Dari acara tersebut, dalam masyarakat tidak melupakan sajian perjamuan bersama. Atas dasar inilah, dipahami bahwa walimah dikaitkan pada setiap acara perjamuan makan. Namun demikian kenyataan dalam masyarakat setiap kali mengadakan acara jamuan makan tidak disebut sebagai walimah dalam arti pesta yang lebih spesifik.

Kelima, Kandungan Hukum, hadis yang menjadi bahasan, kuantitas walimah perkawinan yang mengisahkan pada diri Abudr Rahman bin 'Auf dapat ditarik beberapa kandungan hukum lafaz "والم" adalah perintah (*fi'il amr*), bila teksual dipahami adalah kewajiban melaksanakan walimah. Akan tetapi, mengadakan pesta perkawinan itu hanyalah merupakan anjuran, karena tidak semua orang mampu melakukannya, tergantung pada kemampuan ekonomi bagi kedua belah pihak, khususnya bagi suami.

Memotong seekor kambing, dipahami menunjukkan kadar minimal perjamuan makan dalam pesta perkawinan. Hal ini pula menunjukkan perlunya diadakan pesta, sebagai rasa kesyukuran bagi keluarga mempelai. Redaksi hadis tersebut menyebutkan dua perihal yakni Nabi mempertanyakan maharnya dan menganjurkan untuk mengadakan walimah. Dari Hadis tersebut secara tidak langsung menyebutkan kadar mahar lebih tinggi dengan walimah, karena maharnya dengan setimbang emas dibandingkan walimah dengan seekor kambing. Kambing yang nilainya pada masa Nabi hanya 5 dirham atau 0,5 dinar jika diemaskan. Olehnya itu, kedudukan mahar mestinya ditonjolkan dibandingkan dengan walimah yang terkadang mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya, maka akan dikemukakan kesimpulan bahwa Hadis yang menguraikan kuantitas walimah dalam perkawinan, dipahami sebagai anjuran Nabi saw., untuk melaksanakan jamuan makan dalam perkawinan. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda rasa syukur dan sarana silaturahmi bagi sesama. Kadar kuantitas pelaksanaan walimah tergantung pada kesanggupan bagi kedua mempelai (suami istri), dan lebih khusus lagi bagi calon suami (Latief, 2016: 85-89).

1.2 Walimah menurut kajian Budaya

Adat budaya pada hakekatnya merupakan suatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu budaya di dalam kehidupan bermasyarakat sangat kompleks. Ini merupakan modal yang paling utama pada manusia yang termasuk sebagai makhluk sosial. Pengertian budaya di sini adalah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan kelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial. (Gazalba, 1988: 11).

Dengan adanya budaya tersebut maka masyarakat menjadi kuat. Jadi manusia sosial yang baik sangat tergantung pada besar kecilnya melestarikan budaya Islami di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena budaya merupakan bagian aktivitas masyarakat yang berhubungan erat dengan sikap, tingkah laku seseorang terhadap budaya perkawinan yang ada di lingkungan masyarakatnya. Adapun pengertian budaya di antaranya adalah: kata yang mendapat imbuhan kata awalan ke dan akhiran an yang menjadi kebudayaan.

Kebudayaan adalah bagaimana sekelompok orang berpikir dan merasakan suatu tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut yang akhirnya membentuk menjadi kebiasaan yang turun temurun. Budaya yang peneliti maksudkan adalah tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok tentang walimah perkawinan (*walimatul 'urs*).

Dalam Islam, agama adalah posisi primer, sedangkan budaya adalah sekunder. Adat budaya merupakan ekspresi hidup beragama, sub ordinate terhadap agama, dan tidak sebaliknya. Agama adalah absolut, berlaku untuk setiap ruang dan waktu, adat budaya adalah relatif terbatas oleh ruang dan waktu.

Pada dasarnya adat budaya yang muncul dan berkembang itu merupakan produk dari aktifitas kehidupan manusia, termasuk adanya cipta, rasa dan karya manusia. Terdapatnya perbedaan geografis, iklim, dan alam akan memberikan berbagai pengaruh yang memunculkan berbagai ragam dan macam budaya termasuk adat budaya walimah perkawinan (*walimatul 'urus*).

Islam dan adat budaya tidak saling mencakup, maksudnya agama Islam bukan bagian dari budaya atau sebaliknya. Karena keduanya berbeda walaupun antara agama Islam dan budaya bias saja bahkan harus- saling berhubungan dan bersentuhan dalam wilayah aktifitas manusia. Hasil sentuhan tersebut bisa melahirkan suatu adat budaya yang diwarnai agama Islam (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

-

Baralek atau perhelatan adalah kegiatan adat yang melibatkan masyarakat banyak biasanya disertai dengan pajamuan. Dalam berbagai situasi baralek juga berarti pajamuan, atau jamuan bagi tamu yang datang. Pasambahan baralek, atau pasambahan ketika kegiatan perhelatan adalah kegiatan pasambahan yang khusus dilakukan pada kegiatan-kegiatan pesta perhelatan. Perhelatan dapat dibagi berdasarkan siklus kehidupan seorang manusia Minangkabau, perhelatan juga tergantung pada adat yang dikembangkan pada sebuah nagari, tapi tidak dilakukan pada nagari lain.

Perhelatan yang lazim di Minangkabau adalah:

- a. Alek turun mandi, atau mambadak paja, atau manjapuik anak pusako/ anak pisang.
- b. Alek aqiqah, ketika bayi baru lahir sampai usia dua minggu.
- c. Alek khatam Quran, alek pancuang kalam.
- d. Alek basunaik rasul.
- e. Alek nikah kawin yang merupakan rangkaian upacara dengan berbagai variasi pada setiap nagari. Biasanya perhelatan ini dimulai dari kegiatan adat *maresek*, *maminang*, *timbang tando/ baluak tando*, *sampai kepada manta marapulai*, *manyilau kandang*, *manjapuik anak daro*, *mampasingah anak daro*, dan lain-lain.
- f. Alek batagak rumah(Yazan, 2017: 56-57).

2. Dasar Hukum Walimah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad, sebagai landasannya adalah:

اولم ولو بشاة

“Adakanlah walimah walau dengan seekor doma”(Sabiq, 2015: 512)

Kemudian jumhur ulama juga sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عن انس قال: ما اولم رسول الله عليه وسلم علي شيء من نسائه ما اولم علي زينب اولم بشاة(رواه البخارى ومسلم)

“Dari Anas, ia berkata Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing” (HR Bukhari Muslim)”.

عن بريدة قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس من وليمة(رواه احمد)

“Dari Buraidah Ia berkata, ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya (HR Ahmad)”.

قال انس: ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي امر من نسائه ما اولم علي زينب وجعل يبعثني فأدعوا له الناس فاطعمهم خبزاً ولحماً حتى

شبعوا (الحدِيث)

“Anas r.a berkata, Rasulullah SAW, tidak pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti walimah untuk Zainab. Beliau menyuruhku untuk mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya” (Al- Hadis)”.

انه صلى عليه وسلم اولم على بعض نسائه بمد ين من شعير (رواه البخارى)

“Rasulullah SAW, mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.”

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang (Tihami, Sahrani, 2010: 132-133).

3. Hikmah Walimah

Pada hakekatnya tujuan diselenggarakannya *walimah al- urs* (pesta pernikahan) dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya.

Adapun hikmah dalam pelaksanaan *walimah al- urs* (pesta pernikahan), di antaranya yakni:

1. sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari orang tuanya
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat (Jamali, Zain, Hasyim 2016, 165-166).

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadis *muttafaq 'alaih*:

قال رسول الله عليه وسلم اذا نودى أحدكم الى وليمة فليأتمها

“Nabi Muhammad bersabda: Bila salah seorang di antaramu diundang menghadiri walimah al- ‘urs, hendaklah mendatanginya.

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau dia hanya sekedar memohonkan doa untuk mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.

Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur dan Zhahiriyah diatas bila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk missal seperti melalui pemberitaan masa media, yang ditujukan untuk siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.

Untuk menghadiri walimah biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang punya hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan seseorang diundang untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah walimah hari yang pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah sedangkan hari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah yang bunyinya:

الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة

“Walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruf sedangkan hari ketiga adalah riya dan pamer.”

Meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal.
2. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
3. Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
4. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
5. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

4. SANKSI ADAT DALAM BUDAYA MINANGKABAU

Setiap undang-undang dan peraturan tertentu sangat diperlukan adanya sanksi hukum untuk menjaga undang-undang itu agar ditaati oleh semua pihak, tidak terkecuali adat Minangkabau yang mengurus dan menjaga seluruh masyarakat hukum adat, tentu sangat diperlukan peraturan dan undang-undang yang sifatnya dapat memaksa dan mengawasi masyarakat adat, hukum dan sanksi adat Minangkabau tidak merupakan hukuman badan tapi merupakan hukuman jiwa, sesuai dengan falsafah hukum adat Minangkabau:

Tangan mancancang bahu mamikue

Tapijak dibanang arang itam tapak

Sia nan manggali lubang inyo nan manimbun

Luko diubek bangkak di diang

Kaki tataruang inai padonyo

Muluik tadorong ame padonyo

Hukum adat bertujuan:

- a. Menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh terhukum.
- b. Member pendidikan moral, baik pada terhukum maupun untuk masyarakat banyak.
- c. Menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat hukum adat (Idrus Hakimi, 2004, 141).

Setiap pelanggaran tentu akan mendapat ganjaran sanksi hukuman baik yang dijatuhkan pengadilan adat ataupun yang dijatuhkan mamak kaum maupun yang dijatuhkan masyarakat. Ada yang dijatuhkan masyarakat misalnya seseorang sering berlaku tidak senonoh atau orang yang pernah berbuat salah tapi tidak tobat akan kesalahannya orang itu akan dikucilkan dari pergaulan yang dijatuhkan mamak kepala kaum, seorang anak kemenakan tidak menuruti apa yang diperintahkan adat akhirnya dia dihukum, rumahnya tidak dinaiki niniek mamak sebelum dia mengaku salah secara adat.

Untuk menjatuhkan sanksi tentu diperlukan peradilan adat yang dilaksanakan didalam kaum, didalam kampung, didalam suku dan dikerapatan adat nagari. Sebelum dilaksanakan sidang kerapatan suku terlebih dahulu diselesaikan didalam kaum kalau didalam kaum tidak selesai baru diangkat ke dalam kampung yang akan diselesaikan oleh *Penghulu Andiko*, kalau juga tidak selesai akan diteruskan ke kerapatan suku yang akan diselesaikan oleh *Manti*

5. MACAM-MACAM SANKSI ADAT DI MINANGKABAU

5.1. Buang Pului

Buang pului adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar adat yaitu akan dibuang dari nagari tidak boleh lagi kembali, dia di antarkan kebatas nagari lengkap dengan kain dan harta yang dapat dibawanya serta diberi satu helai kain kafan.

5.2. Dibuang Sepanjang Adat

Orang ini dibuang dari nagari menurut jangka waktu tertentu sehabis masa buangnya dia boleh kembali tapi harus meminta maaf kepada niniek mamak di nagari dengan menyemblih kerbau, sapi, atau kambing. Hukum ini biasa diberlakukan kepada orang yang melakukan pelanggaran adat,

membuat onar di dalam kampungnya, orang ini boleh juga dibuang dari kampungnya, dia boleh tinggal dalam nagari tapi tidak lagi tinggal dalam kampung aslinya dan dia tidak lagi berhak pada harta pusaka kaumnya.

5.3. Sanksi Denda

Hukum ini dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar pantang adat atau telah membuat malu kaumnya. Misalnya terjadi perkelahian antara orang-orang yang berasal dari satu kaum dan terdapat sedikit luka atau memar dan kewajiban mamak kepala kaum yang menyelesaikannya dengan persetujuan kedua belah pihak, pelaku akan di denda *luko di ubek bangkak di diang*. Kalau terjadi pada orang berlainan kampung akan diselesaikan oleh *penghulu pucuk* dengan seizing kedua belah pihak begitu pula kalau kejadiannya oleh dua orang yang berlainan suku.

5.4. Hukum Takuruang Dilua

Hukum ini biasanya dijatuhkan lantaran orang yang dihukum tidak dapat mentaati nilai-nilai adat yang berlaku di tengah masyarakat, umpamanya tidak *saraso jo samalu* tidak memenuhi kewajiban bersama missal ketika orang kematian dia tidak dating. Kalau yang melanggar ini seorang pemangku adat maka akan diturunkan dari jabatannya oleh kemenakannya atau oleh mamak kaum, disamping hukum yang lainnya (Idrus Hakimi, 2004, 145).